

## PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI KECELAKAAN DI JALAN RAYA (STUDI DI KANTOR PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN KISARAN

Zuanda<sup>1)</sup>, Mangaraja Manurung<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara  
email: mrajamanurung1970@gmail.com

### ABSTRAK

Asuransi bertujuan untuk memberikan penjaminan pada setiap orang yang menjadi korban akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas (LAKALANTAS) yang secara defenisi tujuannya ialah mengurangi atau meringankan beban para ahliwaris/korban. Atas nama sebuah tanggung jawab moral pemerintah pada korban lalu dibuatlah sebuah pertanggung jawaban sebagai satu-satunya jalan buat pengalihan seluruh resiko atau sebagian yang menimpa manusia. Dalam proses pertanggung jawaban itu, pemerintah melalui PT. Jasa Raharja (Persero) menyerahkan perlindungan dan jaminan pada korban yang meninggal dunia/kematian, korban yang mengalami luka-luka butuh perawatan, cacat tetap, serta membayarkan biaya perawatan korban sebagai pengganti biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), pengganti biaya ambulans dan memberikan biaya penguburan yang tidak diketahui ahli warisnya.

**Kata kunci:** Pelaksanaan, Program, Asuransi, Kecelakaan, Di Jalan Raya.

### 1. PENDAHULUAN

Asuransi di Negara Indonesia mengalami perkembangan khususnya asuransi bidang transportasi. Transportasi merupakan suatu kebutuhan dan di seluruh wilayah Negara Indonesia sangatlah banyak dan padat. Di Kabupaten Asahan misalnya, hampir semua masyarakat menggunakan alat transportasi untuk melakukan kegiatannya. Alat transportasi digunakan yang untuk bekerja, digunakan untuk siswa bersekolah, dll. Hal ini disebabkan oleh populasi yang sangat tinggi tumbuh dan berkembang. Terlepas dari berbagai resikonya, mau tidak mau mereka tetap menjalaninya. Baik itu resiko yang berasal dari diri sendiri maupun yang disebabkan oleh orang lain.

Suatu hal yang perlu dijabarkan lebih lanjut ialah makna dari risiko itu sendiri. maksudnya, bidang risiko seperti apa yang pengelolaannya bisa dialihkan ke sebuah perusahaan asuransi. Apabila dilirik pada aspek hukum, risiko artinya memikul atau menanggung kerugian diakibatkan dari suatu kejadian di luar kesilapannya yang dialami orang ataupun barang. Dari konsep tersebut, bisa didapat risiko berarti terdapat sebuah tuntutan untuk menopang beban kerugian

disebabkan ada suatu kejadian yang belum pasti.<sup>1</sup>

Permasalahan yang diakibatkan jika suatu kejadian yang belum tentu bisa terjadi tiba-tiba, hingga berakibat suatu kerusakan/kehilangan keuntungan, kerugian yang diharapkan mungkin dapat dialami oleh seseorang. "Setiap kehidupan, masalah tapi masalah harus mendapat solusi untuk permasalahan bersama".<sup>2</sup> Mengenai kejadian/peristiwa yang belum tentu itu dikatakan juga dengan *evenement*. *Evenement* tersebut telah pasti terjadi, namun kejadiannya kapan belum bisa ditentukan. Jika saja kejadian/peristiwa yang belum tentu/*evenement* itu terjadi telah dipastikan dapat mengakibatkan dampak besar karena merupakan akibat pada manusia yang wajib dipikul risiko yang timbulkannya.

Demikian kenyataan ini, semua perusahaan dibidang asuransi wajib di tingkatkan sesuai jumlah produk asuransi dan perusahaan asuransi. Oleh karenanya,

<sup>1</sup> Soebekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1973). Hlm, 88.

<sup>2</sup> Indra Perdana Tanjung, "Sosialisasi Kearifan Lokal Dalam Mengatasi Konflik Horizontal Pada Masyarakat," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* (2019): 607-616.

diperlukan sebuah jenis perusahaan bidang jasa yang bisa digunakan untuk menghindari, menerima, mencegah, mengalihkan/membagi nilai risiko dari diri seseorang. Disinilah terdapat fungsi dan peran asuransi sebagai suatu institusi yang membagikan payung/perlindungan yang mungkin timbul tiba-tiba dalam mengancam keseimbangan pembangunan, semakin tingginya ancaman risiko yang mungkin dimiliki dan sangat mengganggu juga jadi menyulitkan buat dihindari.

Keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan adalah penyebab masalah yang berujung pada keberadaan suatu jaminan sosial, menjadikan tanggungjawab birokrasi eksekutif yang sangat urgen. Hal ini mengakibatkan buah fikir pemerintah dalam melakukan penjaminan sosial maka pembentukan pendanaan dilaksanakan via iuran-iuran wajib yang bertujuan pada masyarakat yang punya kewajiban dalam membayarnya, yakni : pemilik angkutan umum, penumpang angkutan umum dan pemilik kendaraan bermotor yang akhirnya memperoleh hasil dari penghimpunan pendanaan itu lalu dilimpahkan juga untuk pemberian jaminan perlindungan pada masyarakat banyak.<sup>3</sup>

Semakin seringnya masyarakat beraktifitas menggunakan alat transportasi maka sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam segi memberikan penjaminan perlindungan pada khalayak yang bisa terdampak risiko baik itu kecelakaan, kejadian dari penggunaan alat transportasi, diantaranya bisa via jasa asuransi.

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai Usaha Perasuransian, dijabarkan yaitu : Pertanggung atau Asuransi ialah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada pihak tertanggung (pemegang polis), dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung dikarenakan kerusakan, kerugian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang jika akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang

didasarkan atas hidupnya seseorang ataupun meninggal yang dipertanggungkan.

Selain itu menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang), menjelaskan sebagai berikut:

Pertanggung atau Asuransi ialah suatu perikatan dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung (pemegang polis) dengan mendapatkan uang premi buat memberikan penggantian pada tertanggung (pemegang polis) karena suatu kerusakan, kerugian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang boleh jadi tentu dideritanya dikarenakan sebuah kejadian yang tidak menentu.”

Asuransi tujuannya buat memberikan penjaminan pada setiap orang yang jadi korban akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang secara defenisi tujuannya ialah mengurangi atau meringankan beban para ahliwaris/korbannya. Atas nama sebuah tanggung jawab moral pemerintah pada korban lalu dibuatlah sebuah pertanggung sebagai satu-satunya jalan buat pengalihan seluruh resiko atau sebagian yang menimpah manusia. Dalam proses pertanggung itu, pemerintah melalui PT. Jasa Raharja (Persero) menyerahkan perlindungan dan jaminan pada korban yang menderit meninggal dunia/kematian, kepada korban yang mengalami korban yang mengalami luka luka butuh perawatan, cacat tetap, serta membayarkan biaya perawatan korban sebagai pengganti biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), pengganti biaya ambulans dan memberikan biaya penguburan yang tidak diketahui ahli warisnya.

Salah satu upaya untuk melindungi warga negara, khususnya dari risiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas atau kepada ahliwarisnya. Pemungutan dana untuk Jasa Raharja dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan- Ketentuan Pelaksanaan Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan, serta menunjuk PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Penyelenggara.

PT. (persero) Jasa Raharja merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah

<sup>3</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000). Hlm, 25.

sebuah Perusahaan perasuransian Sosial untuk menampilkan pelayanan kepada semua masyarakat khususnya masyarakat korban lakalantas (kecelakaan lalu lintas) perjalanan dan kecelakaan alat angkutan massal untuk memberikan jaminan dan perlindungan berupa santunan. "Pelayanan publik pada dasarnya memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945".<sup>4</sup> Selain memberi perlindungan utama kepada korban kecelakaan angkutan missal lalu lintas jalan sebagai tugas pokok Jasa Raharja juga memupuk, menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat agar terpenuhinya hak-hak masyarakat mengenai santunan jasa raharja sebagai jaminan pertanggungan kepada korban/ahliwaris korban kecelakaan lalu lintas dijalan raya. Santunan yang diberikan berasal dari iuran dan sumbangan wajib pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum.

Pemerintah Indonesia sebagai Penyelenggara Asuransi Sosial lakalantas (Kecelakaan Lalu Lintas) didalam proses implementasinya memberikan pada PT. (persero) Jasa Raharja, yang berdiri bertepatan tanggal 28 February 1981 merupakan proses peralihan perusahaan yang awalnya adalah sebuah Perum (perusahaan umum) dibidang asuransi kerugian bernama Jasa Raharja, Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 pada pasal 5 ayat (1) mengenai pendanaan Tanggungan kewajiban lakalantas (Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), menjabarkan yakni, pengurusan dan penguasaan dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri khusus untuk itu. Mengenai tujuan berdirinya PT. (Persero) Jasa Raharja ialah buat ikut serta dalam pembangunan perekonomian nasional di bidang perasuransian kerugian seperti kearus-utamaan kepentingan masyarakat kearah kerakyatan yang makmur dan adil. "Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya tersebut dipengaruhi oleh

kemampuan manajemen dalam melaksanakan berbagai aktivitas usaha".<sup>5</sup>

Keadaan perekonomian yang belum memungkinkan merupakan salah satu masalah yang mengakibatkan keberadaan suatu jaminan sosial, menjadi tanggungjawab Pemerintah yang sangat berat. Hal itu menimbulkan pemikiran pemerintah untuk melaksanakan jaminan sosial maka pembentukan dana dilaksanakan melalui iuran-iuran wajib yang ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk membayarnya, yaitu : penumpang kendaraan atau angkutan umum/massal, pemilik kendaraan bermotor, pemilik angkutan umum yang pada akhirnya hasil dari pengumpulan dana tersebut dilimpahkan juga sebagai pemberian jaminan perlindungan pada masyarakat banyak.<sup>6</sup>

Pola dalam kehidupan sehari-hari, selain seringnya peristiwa kecelakaan lalu lintas maka sering pula terjadi kekecewaan ahli waris dari korban terhadap pelayanan pemilik asuransi yang dinasbuhkan belum kompeten mengenai penanganan klaim santunan. Sulitnya pengajuan klaim santunan yang di ajukan oleh ahli waris/korban kepada perusahaan asuransi, karena perusahaan asuransi mengharuskan persyaratan yang wajib terpenuhi oleh ahli waris/korban yang akan menerima santunan. Setelah persyaratan yang dimintakan terpenuhi, perusahaan asuransi terus berusaha menambah persyaratan lainnya. Barang tentu hal-hal seperti ini memberatkan ahli waris/korban, dikarenakan wajib dalam pemenuhan syarat lain dari asuransi dan jika syarat yang di usulkan dapat terpenuhi, sebagai pemegang polis juga wajib masuk dalam daftar tunggu klaim santunan yang akan diterimanya. Pernyataan seperti ini didapat dari masyarakat yang ada pada Kabupaten Asahan dan Kota kisanan yang khususnya didaerah desa belum mengetahui terkait dana santunan kejadian lakalantas oleh PT. (Persero) Jasa Raharja. Dan juga bagi yang memahami mereka beranggapan mengenai proses administrasi santunan pada PT. (Persero)

---

<sup>4</sup> Libna, Abdul Gani, Junindra Martua, "Tinjauan Yuridis Mengenai Tugas Dan Kewajiban Pelayanan Publik Tentang Kewajiban Pajak Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 53, no. 9 (2019): 1689-1699.

---

<sup>5</sup> Irda Pratiwi Ari, Indra Perdana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan PT Sebagai Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6, no. 1 (2020): 47-55.

<sup>6</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*,.

Jasa Raharja membutuhkan banyak waktu, dan masyarakat beranggapan bahwa sia-sialah untuk pengurusan uang santunan dari pihak asuransi, sementara uang santunan tersebut merupakan sebuah hak terhadap semua masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode sebagai sebuah teknis atau cara yang dilaksanakan didalam perjalanan riset. Selain itu penelitian tersebut sendiri diumpamakan seperti upaya tentang sebuah bagian ilmu pengetahuan dalam perjalanannya buat menghasilkan prinsip-prinsip dan fakta-fakta secara hati – hati, sabar dan sistematis buat perwujudan kebenaran.<sup>7</sup>

Metode adalah proses dalam pemecahan sebuah permasalahan dan buat memperoleh pengetahuan dengan ilmiah, pekerjaan awam tentu ada perbedaan dibandingkan kerja seorang ilmuwan.

“Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindari diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya bagi awam, kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan atau pun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang.”<sup>8</sup>

Agar mampu menyelesaikan sajian penelitian, supaya bisa untuk memenuhi kriteria dalam kajian ilmiah, memerlukan pendataan yang korelasinya pada penelitian ini juga. Mengenai upaya mengumpulkan datum yang dibutuhkan itu, lalu penulis mengaplikasikan cara-cara/metode pengumpulan data.

Riset yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, dimaksudkan hukum ini dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.<sup>9</sup> Penelitian juga dilakukan secara yuridis yang artinya penelitian yang dilakukan dimulai dari pendekatan permasalahan yakni berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku, opini dari para sarjana atau doktrin. Sementara penelitian

yang dilakukan secara empiris ini dilakukan pada aspek kenyataan/factual yang sebenarnya di masyarakat berkaitan dengan penulisan ini. Sehingga objek dari penelitian adalah hukum sebagai gejala social didalam perilaku masyarakat.

Lokasi Penelitian Dalam mendapatkan informasi dan data yang kaitannya dengan pembahasan dan permasalahan, dalam melaksanakan penelitian yang pilihan penelitiannya pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kisaran.

Sumber Data yang dipergunakan didalam penelitian hukum ini yaitu datum dari segi sesi kedua (sekunder), yakni data-data kepustakaan dimana meliputi buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, dokumen yang bersifat formil, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji oleh peneliti dan buku harian. Mengenai asal datum yang dipergunakan pada penelitian adalah bersumber dari data kedua/sekunder. Soejono Soekanto menyampaikan bahwa data kedua/sekunder terdiri dari : a. Sumber data primer, yaitu semua pendataan yang didapat di lokus penelitian ialah dalam hal ini diperusahaan PT. (persero) Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kisaran dan selanjutnya asal data utama ini merupakan hasil via tanya jawab (wawancara) dari para pihak yang menguasai atau mengetahui masalah. b. Bahan-bahan hukum kedua (sekunder), yakni bahan yang bisa mendeskripsikan tentang bahan hukum utama (primer). Semua publikasi tentang hukum menjadi bahan hukum sekunder dimana merupakan semua dokumen resmi yang ada. Publikasi hukum meliputi buku-buku berkait permasalahan yang dikaji, hasil karya, hasil penelitian dan tulisan dari jurnal-jurnal hukum, dari kalangan hukum. c. Bahan-hukum hukum ketiga (tersier), adalah bahan sebagai rincian maupun petunjuk penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kedua) berupa kamus bahasa Indonesia/kamus hukum dalam penjelasan pengertian ataupun istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.<sup>10</sup>

Teknik Pengumpulan Data Penulis digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik ini adalah teknik pengumpulan data dengan

<sup>7</sup> Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). Hlm, 24.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. PT Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2004). 43.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Legal Research*, ed. Kencana Prenanda Group (Jakarta, 2005). Hlm, 119.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011. Hlm, 52.

membaca, mempelajari, literatur, catatan-catatan, juga mencatat buku-buku, aturan undang-undang, serta artikel yang dianggap krusial dari media internet yang berkaitan erat dengan pokok-pokok permasalahan yang dipergunakan dalam konsep penulisan hukum ini yang selanjutnya dikategorikan sesuai pengelompokan secara efektif.

Analisis Data Penelitian menggunakan metode analisis data yakni logika deduktif. Benard Arief Shiharta yang selanjutnya dikutip oleh Jhony Ibrahim pendapatnya, logika deduktif adalah teknik dalam menarik sebuah kesimpulan pada hal bersifat umum kepada suatu permasalahan yang sifatnya individual,<sup>11</sup> Sedangkan Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi seperti silogisme pengajaran ahli filsafat Aristoteles. Awal penggunaan metode deduksi dari pengajuan premis major (pernyataan umum). Kemudian diajukan premis minor (pernyataan khusus), kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *Conclusion*. Hasil bahan hukum pada metode deduktif ialah mendeskripsikan sesuatu pada hal yang sifatnya umum, seterusnya diambil kesimpulan dari hal yang bersifat lebih khusus.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, perolehan pendataan dengan melaksanakan inventarisasi sekaligus mengkaji lebih dalam tentang penelitian perundang-undangan, studi kepustakaan, dan dokumen-dokumen yang bisa jadi tafsiran atas norma-norma untuk mengelola dan mengumpulkan data, selanjutnya analisis data dan mengolah data untuk menjawab berbagai masalah yang diteliti. Akhir tahap ini adalah menarik kesimpulan data yang telah diproses pengolahan, sehingga akhirnya didapat dan diketahui mengenai pelaksanaan program asuransi kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kisaran.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Tahap Pelaksanaan Program Asuransi Kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kisaran Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya**

<sup>11</sup> Jonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2006). Hlm, 249.

Pelaksanaan Program Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja ( Persero ) Perwakilan Kisaran dimulai dari pemungutan/penerimaan atas sumbangan wajib dan iuran wajib dari masyarakat lalu menyalurkan kembali via santunan asuransi PT. Jasa Raharja pada ahli waris atau korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas.<sup>12</sup>

#### **PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kisaran Menghimpun Dana Asuransi Sesuai Dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964.**

Mengenai pasal 10 PP No. 17 Tahun 1965 mengenai Ketetapan-ketetapan implementasi Pendanaan Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum, PT (persero) Jasa Raharja menjamin pertanggung jawaban penumpang yang berada dalam kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas maka padanya berhak mendapatkan santunan Jasa Raharja. Sumber pendanaan pertanggung jawaban PT. (persero) Jasa Raharja itu dijabarkan pada Pasal 3 :

- Ayat (1) Iuran wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya pengangkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan.
- Ayat (2) Pemilik alat transportasi penumpang umum yang bersangkutan harus memberikan pertanggungjawaban terhadap semua hasil biaya iuran wajib penumpang - penumpangnya dan menyetor pada Perusahaan, tiap – tiap bulan paling lambat tanggal 27 melalui Bank, secara langsung ataupun Badan Asuransi lain yang ditetapkan Menteri sesuai metode yang ada oleh Direksi Perusahaan.

Pengumpulan iuran wajib bersamaan dengan pembayaran tiket atau karcis di laksanakan dengan bekerjasama pada pihak perusahaan lalu secara serentak pihak pengusaha transportasi umum menyetorkan pada PT Jasa Raharja (Persero) paling lambat tanggal 27 setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Bar, SE. (Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja Perwakilan Kisaran) Pada Tanggal 26 Agustus 2020, n.d.

**PT. (Persero) Jasa Raharja Perwakilan Kisaran Mengumpulkan Pendanaan Asuransi Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.**

Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 pasal 2 menyebutkan: Muasal pendanaan ialah iuran wajib terhadap pemilik atau pengusaha transportasi angkutan lalu lintas jalan yang diwajibkan menyumbang dalam tiap - tiap tahunnya seperti pasal 1. Dana adalah sumbangan wajib yang dipungut dari pengusaha dan pemilik transportasi umum jalan dan disiapkan buat memenuhi akibat keuangan dikarenakan kecelakaan lalu lintas jalan ahli waris ataupun korban. 2. Besaran iuran wajib ditetapkan berlandaskan Aturan PP 17 Tahun 1965 pasal 4 bunyinya : a. Tiap - tiap orang yang jadi korban cacat tetap atau meninggal diakibatkan kecelakaan transportasi angkutan lalu lintas jalan yang ada di pasal 1. Lalu dana mengganti rugi pada korban atau ahli waris dengan besaran jumlah yang ditetapkan PP. b. Dalam implementasi membayar ganti kerugian Menteri menghunjuk Institusi Pemerintah. Sesuai keterangan diatas maka sumbangan wajib dibayar pada PT. (Persero) Jasa Raharja tiap tahun via SAMSAT Kota atau Kabupaten, beriringan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Adapun ketetapan yang sudah ada mengenai sumbangan wajib di bayarkan tiap - tiap tahun akhir berlaku STNK pada tiap - tiap SAMSAT se-Kabupaten dan Kota.

Dalam hitungan besaran sumbangan wajib dimuat pada PP No. 18 Tahun 1965, Pasal 2 ayat (1) : setiap pemilik alat angkutan atau pengusaha lalu lintas jalan diharuskan melakukan iuran tiap tahunnya buat dana lakalantas jalan. Ketetapan Keputusan Menkeu RI Nomor 416/KMK.06/2001 mengenai tetapan sumbangan wajib/iuran atau santunan dana lakalantas jalan Pasal. 3 ayat (2)

Bapak Abdul Bar, SE (Kepala PT. (persero) Jasa Raharja Perwakilan Kisaran) menyatakan bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor. 33 Tahun 1964 dan PP No. 17 Tahun 1965 dapat menghimpun premi berbentuk iuran wajib dari penumpang angkutan umum, besarnya iuran wajib berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.010/2017, Tanggal 13 Februari 2017 adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

No	Uraian	Iuran Wajib	
1	Iuran wajib bagi penumpang alat angkutan umum di darat.		
	Bus, Non bus	Rp. 60,-	
	Kereta Api	Rp. 120,-	
	Iuran wajib bagi penumpang alat angkutan umum di sungai/danau		
	Biaya angkut sampai dengan	Rp. 2.500,-	Rp. 100,-
	Biaya angkut diatas		Rp. 200,-
2.	Iuran wajib bagi penumpang alat angkutan ferry/penyebrangan dan laut		
	Biaya angkut sampai dengan besaran nilai	Rp. 2.500,-	Rp. 100,-
	Biaya angkut diatas	Rp. 2.500,-	Rp. 200,-
	Biaya angkut diatas	Rp. 5.000,- s.d Rp. 10.000,-	Rp. 400,-
	Biaya angkut diatas	Rp. 10.000,- s.d Rp. 25.000,-	Rp. 800,-
	Biaya angkut diatas	Rp. 25.000,-	Rp. 2.000,-
3.	Iuran wajib bagi penumpang alat angkutan umum di udara	Rp. 5.000,-	

**Penjelasan dalam tabel :**

Besar Iuran Wajib dalam mengikuti aturan Menkeu RI No. 15/PMK.010/2017 :

<sup>13</sup> Ibid.

1. Untuk besaran iuran wajib bagi penumpang alat angkutan umum didarat seperti kendaraan bermotor (bus dan non bus) besaran iuran wajibnya sebesar Rp. 60,- (Enam Puluh Rupiah).
2. Untuk besaran iuran wajib penumpang KA (kereta api) senilai Rp. 120,- (Seratus Dua Puluh Rupiah).
3. Untuk standart iuran wajib terhadap penumpang transportasi umum di sungai/danau dilihat dari besaran biaya angkutan/biaya perjalanan sampai dengan Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) besar iuran wajib yang harus dibayar sebesar Rp. 100,- (Seratus Rupiah) dan,
4. Jika biaya transportasi melebihi Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) besar iuran wajib yang harus dibayar sebesar Rp. 200,- (Dua Ratus Rupiah).
5. Untuk besaran sumbangan wajib terhadap penumpang transportasi angkutan penyeberangan dan ferry laut, iuran angkutan sampai dengan Rp. 2.500,- ( Dua Ribu Lima Ratus Rupiah ) besaran sumbangan wajib yang dibayar sebesar Rp. 100,- ( Seratus Rupiah ) dan,
6. Jika retribusi transportasi melebihi Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) besar iuran wajib yang harus dibayar sebesar Rp. 200,- (Dua Ratus Rupiah) dan,
7. Jika iuran transportasi melebihi Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sampai pada Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) besar iuran wajib yang harus dibayar sebesar Rp. 400,- ( Empat Ratus Rupiah ) dan,
8. Jika iuran transportasi melebihi Rp. 10.000,- ( Sepuluh Ribu Rupiah ) sampai dengan Rp. 25.000,- ( Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) besar iuran yang harus dibayar sebesar Rp. 800,- ( Delapan Ratus Rupiah ) dan,
9. Jika retribusi transportasi melebihi Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) besar iuran yang harus dibayar senilai Rp. 2.000,- ( Dua Ribu Rupiah),
10. untuk besaran retribusi wajib terhadap yang mempergunakan transportasi penumpang umum di udara, besar iuran wajib yang dibayarkan senilai Rp. 5.000,- ( Lima Ribu Rupiah ).

Dan Bapak Abdul Bar, SE juga menyampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 1964 mengenai Dana Pertanggungjawaban Wajib lalulintas juncto PP No. 18 Tahun 1965 mengenai Ketetapan– Ketetapan Pelaksanaan Dana lalulintas Jalan, PT. JasaRaharja( Persero ) menghimpun premi dalam bentuk SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ) melalui seluruh kepemilikan Ranmor (kendaraan bermotor). Besaran retribusi wajib berlandaskan Permenkeu RI No. 16/PMK.010/2017, Tanggal 13 Februari 2017 adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>SWDKLLJ Dan KD / SERTIFIKAT</b>
Sepeda Motor dibawah 50 cc, Mobil Ambulans, Mobil Jenazah dan Mobil Pemadam Kebakaran	Dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ
Mobil Derek, dan sejenisnya	Rp. 20.000,-
Sepeda motor, Sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermoto roda tiga	Rp. 32.000,-
Sepeda Motor dan Scooter diatas 250 cc	Rp. 80.000,-
Pick-up atau mobil barang sampai dengan 2400 cc, Sedan, Jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	Rp. 140.000,-
Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc	Rp. 70.000,-
Bus dan mikro bus bukan angkutan umum	Rp. 150.000,-
Bus dan Mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1600 cc	Rp. 87.000,-

<sup>14</sup> *Ibid.*

Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2400 cc, truck container, dan sejenisnya	Rp. 160.000,-
---	---------------

**Penjelasan dalam table :**

Besaran Iuran Kontribusi Wajib berlandaskan Permenkeu RI No. 16/PMK.010/2017 :

1. Buat jenis kendaraan sepeda motor 50 cc kebawah, mobil ambulance, mobil kebakaran dan mobil jenazah dilepaskan dari pembayaran wajib kontribusi Dana lakalantas (SWDKLLJ).
2. Untuk Mobil Derek atau sejenis itu besaran sumbangan wajibnya senilai Rp. 20.000,- ( Dua Puluh RibuRupiah ).
3. Untuk jenis kendaraan Sepeda Kumbang, sepeda motor dan scooter diatas 50 cc sampai dengan 250 cc lalu ada juga kendaraan bermotor roda tiga besaran iuran wajibnya sebesar Rp. 32.000,- ( Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah ).
4. Untuk jenis kendaraan sepeda motor dan scooter diatas 250 cc besarnya iuran wajib sebesar Rp. 80.000,- ( Delapan Puluh Ribu Rupiah ).
5. Untuk jenis kendaraan mobil barang ataupun pick - up sampai pada 2400 cc, jeep, mobil penumpang dan sedan tidak transportasi umum, besarnya iuran wajib sebesar Rp. 140.000,- ( Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah ).
6. Untuk jenis kendaraan mobil penumpang transportasi umum sampai dengan 1.600 cc iuran wajib senilai Rp. 70.000,- ( Tujuh Puluh Ribu Rupiah ).
7. Untuk jenis kendaraan Mikro Bus,bus tidak transportasi umum besarnya iuran wajib senilai Rp. 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).
8. Untuk jenis kendaraan Bus dan Mikro Bus transportasi umum dan juga mobil berpenumpang transportasi umum lainnya diatas 1600 cc besaran sumbangan wajibnya senilai Rp. 87.000,- ( Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah ).
9. Untuk jenis kendaraan Truck, Mobil gandeng, Mobil barang, Mobil Barang, kendaraan Tangki diatas 2400 cc, kendaraan Truck Kontainer serta sejenisnya besaran sumbangan wajibnya

senilai Rp. 160.000,- ( Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah ).

**PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kisaran Sebagai Penyalur Dana Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan lalu Lintas.**

Dari segi objek asuransi yaitu manusia itu sendiri. kerugian ditimbulkan dalam kecelakaan bisa terdiri dari cacat sementara, cacat tetap, meninggal dunia, perawatan rumah sakit dan biaya berobat.<sup>15</sup>

PT. (Persero) Jasa Raharja menjalankan Undang-Undang Nomor 33 juga 46 Tahun 1964 sekaligus merupakan BUMN dibawah kendali Menkeu RI yaitu supaya bisa memberi perlindungan pada masyarakat sebagai dampak adanya kecelakaan yang terjadi.

Adanya hak mengenai santunan asuransi sosial lakalantas oleh ahli waris atau tertanggungnya, dalam menyatakan hak tersebut wajib menunjukkan bahwa sudah terjadi lakalantas yang menimpa anggota keluarganya ataupun dirinya dan selain itu juga korban/ahli waris harus memberikan pembuktian dari jenis kerugian yang dialami korban, baik itu dalam bentuk luka-luka/cacat sementara, atau cacat tetap, meninggal dunia yang selanjutnya pihak PT. (Persero) Jasa Raharja Perwakilan Kisaran bisa memberi santunan asuransi lakalantas yang bila sudah ada bukti lakalantas dari pihak Satuan lalu lintas Kepolisian Resort yang ada di daerah itu.

Bapak Abdul Bar, SE menyampaikan mengenai besaran santunan yang diserahkan pada korban lakalantas berdasarkan Permenkeu seperti yang tertera di bawah ini :<sup>16</sup>

1. Besaran santunan buat korban lakalantas jalan mengalami kenaikan. Sebelum mengalami perubahan besaran santunan merujuk Pemenkeu No. 36/PMK.010/2008 mengenai Besaran Santunan dan Retribusi Wajib Dana Lakalantas Jalan, pada tanggal 26 Februari 2008 yakni :
  - a. Buat korban yang meninggal diberi santunan senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
  - b. Untuk korban yang mengalami cacat tetap akibat kecelakaan (berdasarkan persentase tertentu) diberi santunan (maksimal) senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

- c. Biaya perawatan luka-luka diberi santunan ( maksimal ) diberi nilai Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah).
  - d. Pembiayaan penguburan (pada yang tidak ada ahli warisnya diberi santunan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
2. Besarnya santunan buat korban kecelakaan penumpang transportasi umum di sungai atau danau, darat, ferry atau penyeberangan (laut, udara) terjadi peningkatan. Pada saat belum ada perubahan, besarnya santunan berdasar Permenkeu No. 37/PMK.010/2008 mengenai Iuran Wajib dan Besaran Santunan Dana Kecelakaan Penumpang Transportasi Umum Di Sungai atau Danau, Darat, Feri atau Penyeberangan, Udara dan Laut, tanggal 26 Februari 2008 yaitu :
- a. Korban yang meninggal diberi santunan senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah ).
  - b. Untuk korban yang mengalami cacat tetap akibat kecelakaan (berdasarkan persentase tertentu) diberi santunan (maksimal) senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
  - c. Biaya perawatan luka-luka diberi santunan (maksimal) senilai Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah).
  - d. Pembiayaan penguburan (terhadap tidak punya ahli waris diberi santunan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Dengan berdasarkan Permenkeu Republik Indonesia No. 15/PMK.010/2017 mengenai Iurab Wajib dan Besaran Santunan Dana Kecelakaan Penumpang Transportasi Umum Di Sungai atau Danau, Feri atau Penyeberangan, Darat, Laut dan Udara, tertanggal 13 Febuari 2017 mengalami perubahan besaran santunan yaitu:
- a. Untuk korban meninggal diberi santunan senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
  - b. korban mengalami cacat tetap akibat kecelakaan (berdasarkan persentase tertentu) diberi santunan (maksimal) senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
  - c. Korban memerlukan perawatan luka-luka diberi santunan (maksimal) senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
  - d. Penggantian dana pertolongan pertama pada korban kecelakaan (maksimal) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
  - e. Penggantian biaya ambulans (maksimal) senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - f. Pembiayaan penguburan (terhadap tidak memiliki ahli waris diberi santunan senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Menurut besarnya santunan penumpang pesawat udara yaitu :
- a. Untuk korban meninggal diberi santunan senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
  - b. korban mengalami cacat tetap akibat kecelakaan (berdasarkan persentase tertentu) diberi santunan (maksimal) senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
  - c. Korban memerlukan perawatan luka-luka diberi santunan (maksimal ) senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
  - d. Penggantian dana pertolongan pertama pada korban kecelakaan (maksimal) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
  - e. Penggantian biaya ambulans (maksimal) senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - f. Pembiayaan penguburan (terhadap tidak memiliki ahli waris diberi santunan senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Implementasi pemberian santunan lakalantas dilaksanakan oleh PT. (Persero) Jasa Raharja pada korban lakalantas di saat seluruh dokumen atau berkas sudah lengkap oleh ahli waris atau korban sebagai pihak pengusul santunan asuransi.
- Mekanisme penyerahan santunan lakalantas pada ahli waris atau korban dilakukan buat korban yang meninggal paling sedikit 3 (tiga) hari lalu dalam pengusulan perawatan dilaksanakan setidaknya 7 (Tujuh) hari (seminggu). Pengusulan klaim asuransi lakalantas jalan, pihak PT. (Persero) Jasa Raharja memberikan batas waktu ( kadaluarsa), dimana jika lebih dari 6 (enam) bulan sesudah peristiwa kecelakaan maka hak klaim jadi gugur.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

Bapak Abdul Bar, SE menyampaikan mengenai kecelakaan yang bukan jaminan PT. (Persero) Jasa Raharja.<sup>18</sup>

1. Kecelakaan Transportasi Umum Jalan Darat :
  - a. Ahli waris atau korban sudah mendapatkan jaminan dari Undang – Undang No. 33 dan No. 34 Tahun 1964.
  - b. Percobaan bunuh diri, bunuh diri atau hal lain yang ada unsur kesengajaan dari pihak ahli waris atau korban.
  - c. Melakukan perbuatan jahat, mabuk dan tidak sadarkan diri atau pun akibat korban mempunyai cacat dibadan atau keadaan rohaniah atau badaniah biasa lain.
2. Kecelakaan Terjadi bukan Ada Korelasi Dengan Resiko Kecelakaan Penumpang Umum / Lalu Lintas :
  - a. Transportasi pengangkutan lalu lintas peserta lagi dimanfaatkan buat kepersertaan lomba kecepatan dan kecakapan.
  - b. Lokasi terjadinya kecelakaan peserta dekat dengan adanya akibat-akibat letusan gunung berapi, gempa bumi, sesuatu gejala geologi atau angin puyuh atau meteorology dan lainnya.
  - c. Yang terjadi pada kecelakaan langsung ataupun tidak langsung mempunyai korelasi dengan keadaan perang, perang pendudukan atau suatu situasi perang lainnya, penyerbuan musuh, pemberontakan, perang saudara, huru-hura, penolakan kaum buruh (*uitsluiting van werklieden*), pemogokan, perbuatan teror, kebakaran atau kerusakan yang sifatnya politik atau sifat lainnya.
  - d. Suatu kecelakaan yang adanya oleh senjata-senjata peperangan.
  - e. Kecelakaan dari suatu tindakan, perintah atau aturan dari pihak Tentara Nasional Indonesia ataupun asing diambil sehubungan dengan suatu situasi diatas, penilaian kecelakaan ini karena lalai pada suatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut.

Untuk mendapatkan biaya santunan akibat kecelekaan dari PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kisaran, korban/ahli waris

nya harus memenuhi syarat-syarat yang menjadi ketentuan dalam pengajuan klaim santunan PT. (Persero) Jasa Raharja Perwakilan Kisaran.

Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi, Bapak Abdul Bar, SE. menyampaikan bahwa prosedur atau syarat-syarat pengajuan klaim santunan, sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Persyaratan pengajuan santunan meninggal yaitu :
  - a) Formulir usulan santunan, telah di isi dan disetujui (tandatangan) oleh korban sebagai pemohon ( blanko dari PT. Jasa Raharja yang disediakan secara gratis).
  - b) Sket gambar dan Laporan Polisi yang sudah ada pengesahan dari Satlantas Polresta/Polres yang menangani kejadian kecelakaan lalu lintas.
  - c) Photo Copy *notice* pajak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor kendaraan yang terlibat kecelakaan.
  - d) Photo Copy Surat Izin Mengemudi si Pengemudi
  - e) Formulir keterangan ahli waris dari koban, yang telah di isi dan disyahkan oleh pemerintah desa/kelurahan atau instansi berwenang lainnya. ( blanko dari PT. Jasa Raharja yang disediakan secara gratis )
  - f) Yang menerangkan sebagai ahli waris :
    1. Duda atau Janda yang sah.
    2. Anak kandung yang sah.
    3. Orang tua yang sah.
  - g) Formulir menerangkan tentang korban efek kecelakaan, telah diisidan ditandatangani oleh dokter yang merawat serta distempel daridokter/Rumah Sakit yang merawat korban (blanko dari PT. Jasa Raharja yang disediakan secaragratis).
  - h) Surat Menerangkan mengenai meninggalnya korban :
    1. Surat keterangan rumah sakit terhadap korban yang meninggal di Tempat Kejadian Perkara dan diantar kerumah sakit.
    2. Surat keterangan rumah sakit terhadap korban luka-luka dan diantarkan ke rumah sakit lalu meninggal di rumah sakit.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

3. Surat keterangan Pemerintahan Desa atau Kelurahan terhadap korban yang meninggal tidak dirumah sakit
    - i) Identitas diri ahli waris korban atau korban : KTP/Pasport /SIM/Resi (Surat Keterangan Domisili)/Kartu Pelajar (khusus pelajar) yang masih berlaku milik korban/ahli waris.
    - j) Bagi korban yang sudah berumah tangga, menyertakan Akta Nikah milik korban dan melampirkan KK milik korban.
    - k) Bila korban merupakan duda atau janda yang mempunyai anak tunggal jadi menyertakan Akte Kelahiran milik anak/ahli warisnya.
    - l) Jika korban seorang janda/duda yang mempunyai keturunan lebih dari 1 (satu) orang maka menyertakan Akte Kelahirana/ahli waris dan kuasa dari anak-anak korban atau surat pernyataan (formulir disediakan oleh Jasa Raharja secara gratis).
    - m) Jika korban seorang janda/duda yang mempunyai anak dibawah umur 17 tahun maka menyertakan surat pernyataan orang yang mengampu (yang telah mendapat persetujuan keluarga korban) disertai dengan KTP pihak pengampu yang masih berlaku.
    - n) Photo copy buku tabungan bank yang masih aktif atau buku tabungan bank lain yang masih aktif atas nama korban/ahli waris.
  2. Persyaratan dan susunan berkas korban cacat tetap yaitu :
    - a) Formulir Pengusulan santunan, yang telah ditandatangani sekaligus di isi oleh korban atau ahli waris korban sebagai pemohon ( blanko dari PT. Jasa Raharja yang disediakan secara gratis).
    - b) Sket gambar sekaligus laporan polisi yang sudah disahkan Satlantas Polresta/Polres yang menangani kejadian kecelakaan lalu lintas.
    - c) Photo Copy *notice* pajak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan yang terlibat kecelakaan.
    - d) Photo Copy Surat Izin Mengemudi si Pengemudi.
  - e) Surat keterangan sehat korban efek kecelakaan, yang sudah di isi juga bertandatangan dokter yang melakukan perawatan dan mempunyai stempel dari rumah sakit/dokter yang merawat korban (blanko dari PT. Jasa Raharja yang disediakan secara gratis).
  - f) Identitas diri korban/ahli waris korban : KTP/Pasport/SIM/Resi (Surat Keterangan Domisili)/Kartu Pelajar (khusus pelajar) yang masih berlaku milik korban.
  - g) Foto tubuh korban dengan menunjukkan cacat pada tubuh
  - h) Foto terakhir rontgen dari badan yang cacat.
  - i) Photo copy buku tabungan bank yang masih aktif atau buku tabungan bank lain yang masih aktif atas nama korban/ahli waris.
3. Persyaratan pengajuan santunan luka berat maupun luka ringan yaitu :
    - a) Surat Pengusulan santunan, yang telah ditandatangani dan di isi oleh korban/ahli waris sebagai pemohon ( blanko dari PT. Jasa Raharja yang disediakan secara gratis).
    - b) Sket gambar sekaligus laporan polisi yang sudah disahkan Satlantas Polresta/Polres yang menangani kejadian kecelakaan lalu lintas.
    - c) Photo Copy *notice* pajak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan yang terlibat kecelakaan.
    - d) Photo Copy Surat Izin Mengemudi si Pengemudi.
    - e) Surat keterangan sehat korban efek kecelakaan, yang sudah di isi juga bertandatangan dokter yang melakukan perawatan dan mempunyai stempel dari rumah sakit/dokter yang merawat korban (blanko dari PT. Jasa Raharja yang disediakan secara gratis).
    - f) Kuitansi asli biaya perawatan dari rumah sakit/puskesmas atau bukti pembayaran dan pembelian obat di apotik sesuai ketetapan :
      1. Kuitansi harus syah dan ditandatangani petugas dan distempel oleh instansi yang mengeluarkan kuitansi.

2. Kuitansi yang berasal dari apotik/pembelian obat wajib dilengkapi resep dokter.
  3. Kuitansi pembayaran seharga Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,- harus diberi materai Rp. 3.000,-
  4. Kuitansi pembayaran seharga Rp. 1.000.000,- ke atas harus diberi materai Rp. 6.000,-
- g) Identitas diri korban/ahli waris korban : KTP/Pasport/SIM/Resi (Surat Keterangan Domisili)/Kartu Pelajar (khusus pelajar) yang masih berlaku milik korban.
- h) apabila santunan diterimakan dari pihak orang lain/pihak ketiga/instansi/ lembaga yang membayar pengobatan ataupun perawatan dari dokter/rumah sakit menyertakan :
1. Surat Kuasa bermaterai oleh korban pada pihak ketiga (blanko dari PT. Jasa Raharja yang disediakan secara gratis).
  2. Photo copi entitas pihak ketiga (berlaku).
  3. terhadap korban yang terpasang pen platina dan implant maka melampirkan foto rontgen.
- i) Photo copy buku tabungan bank yang masih aktif, atas nama korban/ahli waris atau rekening bank yang masih aktif (bagi penerima santunan lembaga/instansi).
- Bapak Abdul Bar, SE. juga menyampaikan, ahli waris yang punya hak mengambil santunan berlandaskan ketetapan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964, yaitu seperti berikut ini :<sup>20</sup>
- a. Duda atau jandanya yang sah.
  - b. Jika tidak mempunyai duda dan jandanya yang sah, lalu anak-anaknya yang sah
  - c. Jika tidak mempunyai dudan atau jandanya yang sah serta anak keturunannya yang sah, lalu orang tua sah.
  - d. Jika dari ketiga ketentuan di atas tidak ada, maka PT. (Persero) Jasa Raharja hanya bisa memberi dana penguburan terhadap yang menguburkannya.

Hasil penelitian dilapangan diperoleh data penyerahan Dana Santunan dari PT. (Persero) Jasa Raharja Perwakilan Kisaran, seperti di bawah ini :

Tabel 1. Realisasi Penyerahan dana santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kisaran Tahun 2017

Penyerahan dana santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kisaran Tahun 2017

Bulan	Jenis Cedera Akibat Kecelakaan		Jumlah Total Korban Kecelakaan	Jumlah Santunan Yang Dibayarkan
	Meninggal	Luka-Luka		
Januari	7	33	40	Rp. 369.574.256,-
Februari	9	23	32	Rp. 342.518.423,-
Maret	7	35	42	Rp. 345.148.167,-
April	8	35	43	Rp. 413.711.525,-
Mei	7	34	41	Rp. 377.531.630,-
Juni	7	42	49	Rp. 565.559.343,-
Juli	8	40	48	Rp. 725.377.826,-
Agustus	9	37	46	Rp. 746.763.325,-
September	7	23	30	Rp. 566.938.835,-
Oktober	8	29	37	Rp. 540.610.026,-
November	10	34	44	Rp. 845.567.203,-
Desember	13	62	75	Rp. 1.410.923.941,-
<b>Jumlah / Total</b>	<b>100</b>	<b>427</b>	<b>527</b>	<b>Rp. 7.250.324.527,-</b>

Tabel 2. Realisasi Penyerahan dana santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kisaran Tahun 2018

Penyerahan dana santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kisaran Tahun 2018

Bulan	Jenis Cedera Akibat Kecelakaan		Jumlah Total Korban Kecelakaan	Jumlah Santunan Yang Dibayarkan
	Meninggal	Luka-Luka		
Januari	4	14	18	Rp. 329.939.415,-
Februari	5	16	21	Rp. 318.954.331,-
Maret	7	32	39	Rp. 688.345.420,-
April	12	13	25	Rp. 762.313.798,-
Mei	8	33	41	Rp. 847.214.805,-
Juni	8	4	12	Rp. 450.717.658,-
Juli	9	41	50	Rp. 772.523.828,-
Agustus	7	28	35	Rp. 666.450.435,-
September	10	30	40	Rp. 943.896.255,-
Oktober	8	27	35	Rp. 672.968.335,-
November	7	33	40	Rp. 857.488.351,-
Desember	11	39	50	Rp. 981.998.028,-
<b>Jumlah / Total</b>	<b>96</b>	<b>310</b>	<b>406</b>	<b>Rp. 8.355.810.659,-</b>

<sup>20</sup> Ibid.

**Tabel 3. Realisasi Penyerahan dana santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kisaran Tahun 2019**

Penyerahan dana santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kisaran Tahun 2019

Bulan	Jenis Cedera Akibat Kecelakaan		Jumlah Total Korban Kecelakaan	Jumlah Santunan Yang Dibayarkan
	Meninggal	Luka-Luka		
Januari	8	19	27	Rp. 592.492.309,-
Februari	5	29	34	Rp. 630.653.267,-
Maret	11	28	39	Rp. 814.382.833,-
April	8	24	32	Rp. 649.294.766,-
Mei	6	32	38	Rp. 644.339.850,-
Juni	9	24	33	Rp. 747.737.074,-
Juli	4	40	44	Rp. 534.247.753,-
Agustus	5	34	39	Rp. 609.957.970,-
September	8	32	40	Rp. 808.304.150,-
Oktober	13	40	53	Rp. 1.045.536.434,-
November	13	37	50	Rp. 967.540.211,-
Desember	9	24	33	Rp. 607.014.269,-
<b>Jumlah / Total</b>	<b>99</b>	<b>363</b>	<b>462</b>	<b>Rp. 8.652.037.886,-</b>

Pada prinsipnya pemerintah akan selalu setia pada masyarakatnya dan tujuan dari pemerintah ialah memberi perlindungan pada masyarakat luas yang merasakan musibah akibat lakalantas namun pada kenyataannya masih terdapatnya korban lakalantas belum dapat santunan dari PT. (Persero) Jasa Raharja, adapun contoh kasus sebagai berikut :

1. Sdra. Jayyan Sahdeno, umur 29 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta pernah mengalami kecelakaan lalu lintas jalan, Jayyan mengatakan bahwa pada saat itu dirinya sedang mengendarai sepeda motor dengan jalur yang benar dan dijalur yang berlawanan sepeda motor dengan kecepatan yang cukup tinggi mencoba untuk menyelip dari sebuah kendaraan bermotor lainnya karena gugup sepeda motor yang di kendarainya menyerempet atau menyenggol sepeda motor Jayyan, dan lalu terjatuh, kecelakaan ini mengakibatkan luka berat sampai pada cacat tetap pada jari kelingking kakinya.

Dari kecelakaan tersebut korban/ahli warisnya mengaku kesulitan mendapatkan dana santunan dari PT. Jasa Raharja (Persero) yang di karenakan adanya ketidak lengkapan data administrasi yang menjadi syarat dalam pengajuan klaim santunan yang mengakibatkan terhambatnya penyaluran santunan asuransi yang itu adalah merupakan hak baginya.

Akan tetapi setelah korban/ahli warisnya dapat memenuhi persyaratan yang dimintakan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 dan 18 Tahun 1965, kelengkapan dari persyaratan tersebut dibawa kepada PT. Jasa Raharja (Persero) untuk selanjutnya di proses. Selanjutnya persyaratan tersebut layak untuk mendapatkan dan dinyatakan lengkap oleh pihak asuransi akan tetapi pihak korban/ahli waris harus menunggu dari proses klaim santunan tesebut dan berikutnya mengambil santunan jasa raharja via rekening bank yang masih aktif.

2. Sdri. Afwi Zapika, umur 28 tahun, Pekerjaan sebagai karyawan toko, pernah mengalami kecelakaan lalu lintas jalan, Zapika mengatakan bahwa dia diserempet oleh pengendara sepeda motor dengan kecepatan yang cukup tinggi dan menyenggol bagian kaki kanan dengan cukup keras yang pristiwa tersebut berlokasi di lintas jalan kabupaten asahan, sehingga menjadikannya menderita patah tulang bagian lutut pada kaki kanannya mempunyai pembiayaan pengobatan senilai Rp. 4.350.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pada saat wawancara, Zapika mengatakan bahwa segala biaya yang dikeluarkan untuk perobatannya menjadi tanggungan sendiri korban/pihak keluarga, dalam hal ini meilani tidak mengetahui tentang adanya dana santunan yang disediakan oleh pihak perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja (Persero).

#### **Hambatan Bagi Korban/Ahli Waris Korban Kecelakaan Terhadap Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kisaran**

Kurangnya pengetahuan mengenai mekanisme pengajuan klaim santunan Lakalantas menyebabkan korban/ahli warisnya secara jelas tidak mengetahui kejadian awal yang wajib dilaksanakan saat akan mengajukan klaim santunan lakalantas, dalam kenyataannya masih banyak terdapat masyarakat yang mengajukan klaim santunan terkendala akibat dari kurangnya kelengkapan berkas. Berkas merupakan penentu dari keberhasilan korban/ahli waris korban untuk dapat menerima santunan.

Adapun hambatan yang dihadapi oleh korban/ahli waris dalam pengajuan klaim santunan kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kisaran pada penyerahan santunan pada korban Lakalantas di jalan raya, hambatan-hambatan itu seperti ketidaklengkapan berkas pengajuan yang diperlukan pada saat pengajuan klaim santunan asuransi kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat menyebabkan penyaluran santunan menjadi terhambat, ketidaklengkapan itu berupa laporan terhadap polisi, rumit dan selanjutnya terdapat pada warga sebagai keanggotaan asuransi punya data kependudukannya tidak lengkap seperti Kartu Keluarga, KTP atau Akta Kelahiran yang terbakar atau hilang akibat kebakaran.

Bapak Abdul Bar, SE mengatakan keberanian dari persoalan yang menjadi penghambat korban/ahli waris korban dalam pengajuan klaim asuransi yang di ajukan, yaitu masih banyaknya laporan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya pengaduan tidak dilaporkan sebagaimana terjadinya kecelakaan/terlambat melapor dikarenakan masyarakat takut/enggan untuk melaporkan kejadian kasus kecelakaan yang dialaminya ke Kepolisian, tidak mau terbentur dengan ketentuan tiap-tiap atura dari masing-masing lembaga, hal ini tentu dapat menjadi penghambat bagi korban/ahli waris korban pada saat pengajuan klaim asuransi karena laporan dari kepolisian itu menjadi syarat yang utama dalam pengajuan permohonan yang diajukan, dan masih terdapat juga korban/ahli waris yang mengajukan permohonan tidak dapat melampirkan bukti BPKB atau bukti pelunasan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) kendaraan yang itu merupakan kewajiban wajib pajak harus membayarnya setiap tahun, hal ini dikarenakan wajib pajak tidak membayar kewajiban pajak tahunannya, berbagai alasan diungkapkan mulai dari ketidak tahuan wajib pajak terhadap tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan dan ketidak sanggupannya membayar pajak di karenakan faktor ekonomi Dari masyarakat itu sendiri menurun, pembayaran pajak kendaraan ini juga merupakan syarat utama dalam usulan klaim

santunan asuransi kecelakaan PT. (Persero) Jasa Raharja Perwakilan Kisaran.<sup>21</sup>

Abdul Bar, SE mengatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan yang menjadi penghambat bagi korban/ahli waris sebagaimana disebutkan diatas adalah dengan memberikan informasi secara keseluruhan mengenai kelengkapan apa saja yang harus dilengkapi oleh pihak korban/ahli waris yang datang untuk mengajukan klaim santunan asuransi seperti laporan berita acara peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya, pihak korban/ahli waris agar dapat melaporkan kepada kepolisian lalu lintas dan juga kepada korban/ahli waris yang masih terhutang atas sumbangan wajib tahunan kenderaannya agar dapat menyelesaikan pembayaran sumbangan wajib kenderaannya lebih dulu<sup>22</sup> Abdul Bar, SE juga menambahkan bahwa PT. (Persero) Jasa Raharja sudah melaksanakan pemberitahuan pada masyarakat luas yaitu dengan melakukan sosialisasi melalui radio, melakukan sosialisasi ke instansi-instansi Pemerintahan, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, universitas dan komunitas terkait, melakukan temu wicara kepada operator penumpang umum terkait pencegahan terjadinya kecelakaan dan tindakan apa yang harus dilakukan apabila terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban cedera, melakukan pemasangan papan peringatan dan billboard di daerah rawan terjadi kecelakaan dan menyebarkan poster kepada masyarakat terkait pencegahan keselamatan bagi semua pihak dari penggunaan kendaraan bermotor.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka bisa ditarik kesimpulan, bahwa : PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kisaran, telah bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang telah di amanatkan UU No. 34 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964. Adanya prosedur atau syarat dalam pengusulan klaim santunan asuransi lakalantas PT. Jasa Raharja dimana syarat atau prosedurnya itu sudah ditetapkan Perusahaan PT. (Persero) Jasa Raharja. Formulir pengajuan telah disediakan secara gratis oleh pihak PT. (Persero) Jasa

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

Raharja. Biaya santunan langsung di transfer pada rekening tabungan ahli waris korban atau korban. Tidak ada pungutan apapun (gratis), buat yang meninggal (mengalami kematian), luka ringan, luka berat dan cacat tetap.

Hambatan yang timbul saat pengajuan klaim santunan asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) : Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui mengenai mekanisme pengajuan klaim santunan. Masih banyak terdapat masyarakat yang mengajukan klaim santunan terkendala akibat dari kurang lengkapnya berkas, ketidak lengkapan itu diantaranya laporan pihak polisi, juga terdapat warga sebagai peserta asuransi tidak ketinggalan rumah sakit dimana data penduduknya belum lengkap seperti, Kartu Keluarga, KTP atau Akta Kelahiran terbakar atau hilang akibat musibah kebakaran. Masih banyaknya laporan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya pengaduan tidak dilaporkan sebagaimana terjadinya kecelakaan/terlambat melapor dikarenakan masyarakat takut/enggan untuk melaporkan kejadian peristiwa kecelakaan yang dialaminya ke kepolisian. Masih terdapat korban/ahli waris yang mengajukan permohonan tidak dapat melampirkan bukti BPKB atau bukti pelunasan pembayaran SWDKLLJ (sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan). PT. Jasa Raharja telah banyak melakukan sosialisasi mengenai upaya penanggulangan pencegahan lakalantas dan adanya pemasangan papan peringatan dan pemasangan billboard di daerah rawan terjadi kecelakaan dan menyebarkan poster kepada masyarakat terkait keselamatan bagi semua pihak dari penggunaan kendaraan bermotor.

Saran yang bisa dipaparkan, terkait dengan judul Pelaksanaan Program Asuransi Lakalantas di Jalan Raya, baik bagi korban Lakalantas jalan dan penumpang angkutan umum, Yaitu Diharapkan kepada pihak PT. Jasa Raharja (Persero) untuk lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat terkait dengan pengajuan klaim santunan kecelakaan lalu lintas jalan dan kecelakaan lalu lintas penumpang angkutan umum. Kepada pihak PT. Jasa Raharja (Persero) agar lebih menggiatkan lagi kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan informasi mengenai pencegahan kecelakaan lalu lintas dan mengenai prosedur dan syarat dalam pengajuan klaim santunan asuransi kecelakaan lalu lintas

karena masih banyak masyarakat di daerah belum mengetahui bagaimana prosedur dan syarat pengajuan yang telah ditentukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) yang apabila masyarakat menjadi korban dari peristiwa kecelakaan lalu lintas. Diharapkan kepada masyarakat agar melaporkan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang alaminya guna kemudahan baginya dalam pengurusan klaim santunan.

PT. Jasa Raharja (Persero) wajib terus menambah tinggi layanan pada masyarakat, khususnya mengenai sistem jemput bola dan hekdaknya terus meningkatkan kerjasama pada pihak-pihak seperti satlantas polres setempat, dinas perhubungan setempat, dinas kesehatan setempat dan instansi terkait lainnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ari, Indra Perdana, Irda Pratiwi. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan PT Sebagai Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.”* Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan 6, no. 1 (2020): 47–55.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004.
- Djoko Prakoso. *Hukum Asuransi Indonesia*,. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Jonny Ibrahim. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*,. Surabaya: Bayu Media Publishing, 2006.
- Libna, Abdul Gani, Junindra Martua. *“Tinjauan Yuridis Mengenai Tugas Dan Kewajiban Pelayanan Publik Tentang Kewajiban Pajak Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara.”* Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan 53, no. 9 (2019): 1689–1699.
- Mardalis. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*,. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki. *Legal Research*. Edited by Kencana Prenanda Group. Jakarta, 2005.
- Soebekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1973.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu*

*Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.*

Tanjung, Indra Perdana. “*Sosialisasi Kearifan Lokal Dalam Mengatasi Konflik Horizontal Pada Masyarakat.*” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* (2019): 607–616.

*Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Bar, SE. (Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja Perwakilan Kisaran) Pada Tanggal 26 Agustus 2020.*